menghindari bisnis-bisnis yang dilarang oleh Allah SWT maupun pemerintah, sehingga kalangsungan bisnis tetap terjaga.

Collateral atau jaminan dalam ekonomi Islam sama dengan *Rahn*. Juga berarti sebagai al-habs harta yang dijadikan jaminan hutang (pinjaman). Jaminan dalam berhutang sama pentingnya dengan pengembalian hutang. Jaminan yaitu sebagai usaha untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi semua orang yang melakukan transaksi. Manfaat adanya jaminan adalah sebagai alat pengaman apabila anggota mengalami masalah sehingga anggota tidak dapat melunasi kewajibannya. Selain itu, jaminan adalah sebagai pengaman apabila terjadi ketidakpastian pada saat pembiayaan tersebut harus dilunasi.

Syariah, penilaian terhadap objek pembiayaan ini dilakukan agar tidak terjadi transaksi yang cacat dikarenakan objek pembiayaannya tidak sesuai syariah Islam seperti peternakan hewan yang haram seperti anjing, babi, dan sebagainya. diterapkan untuk melihat bidang usah calon anggota yang mengajukan. BMT hanya membiayai barang yang halal dari sisi objek maupun sifatnya dan BMT juga tidak membiayai barang yang secara agama dilarang.

Berdasarkan data yang telah dijelaskan pada uraian di atas, maka pembiayaan konsumtif dengan akad murabahah yang dijalankan BMT Gunungjati sudah sesuai dengan prinsip ekonomi. BMT tidak membiayai barang yang secara agama dilarang. Dalam menentukan harga jual dan margin keuntungan dalam hal ini pihak BMT menjelaskan secara transparan kepada calon anggota. Berapa harga awal dan berapa juga margin yang di dapat oleh BMT. Penerapan yang dilakukan oleh BMT sudah baik, terdapat proses Ijab dan Qabul antara BMT dan anggota. Hal tersebut sudah memenuhi rukun dari akad murabahah yang ada

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Standar dalam menganalis kelayakan pengajuan pembiayaan konsumtif LKMS BMT Gunungjati Cirebon menggunakan prinsip 5C, yaitu: Caracter, Capacity, Capital, Condition, Colleteral yang dirasa cukup untuk menilai pengajuan pembiayaan calon anggota. Proses analisis yang dilakukan oleh LKMS BMT Gunungjati Cirebon sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya suatu pembiayaan bermasalah. Dan tahap analisis ini adalah suatu cara antisipasi untuk memperkecil risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Dan syarat jaminan yaitu: aspek ekonomis dan aspek.
2. Prosedur pengajuan pembiayaan Konsumtif pada LKMS BMT Gunungjati Cirebon kurang lebih sama dengan Lembaga Keuangan Syariah pada umumnya. prosedurnya adalah calon nasabah datang ke BMT Gunungjati Cirebon, atau bisa menghubungi pihak marketing, mengisi formulir serta mengumpulkan data yang dibutuhkan, calon anggota menandatangani surat permohonan pembiayaan, Marketing menyerahkan berkas-berkas permohonan pembiayaan calon nasabah kepada Akunting, pihak bagian pembiayaan akan melakukan penilain kepada nasabah, hasil keputusan, pencairan, pemantauan.
3. Pembiayaan konsumtif yang ada di LKMS BMT Gunungjati Cirebon menggunakan akad *murabahah*. Pembiayaan konsumtif dengan akad murabahah yang dijalankan LKMS BMT Gunungjati Cirebon sudah sesuai dengan prinsip ekonomi, dan sesuai dengan fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mencoba untuk memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi lembaga keuangan tersebut, di antaranya: